



PUTUSAN

Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Encep, S.H, dan Zainal Febriyanto., S.H advokat dari kantor hukum Muhammad Encep, S.H & REKAN yang beralamat di Jl Raya Legok RT.005 RW.001 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/KH-ME&REKAN/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor Registrasi 923/KUASA/5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tertanggal 05 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
m e l a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dengan Nomor Register 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 05 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Permohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kecamatan Curug pada tanggal 26 Oktober 2013, Perkawinan tersebut telah dicatat/didaftarkan di kantor Urusan Agama Curug, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. xx/180/X/2013 ;
2. Bahwa semula perkawinan Permohon dan Termohon dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, layaknya pasangan suami-istri ;
3. Bahwa di awal Tahun 2015 Termohon mengalami gejala kanker servik yang menyebabkan sehingga tidak dapat melayani kewajiban sebagai isteri untuk kebutuhan biologis maka dalam hal tersebut Pemohon memaklumi dan mencoba untuk tidak berhubungan badan dengan Termohon ;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak pertengahan Tahun 2016, Permohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Termohon sebagian istri yang tidak bijaksana, suka mencari-cari kesalahan Pemohon tanpa alasan yang pasti ;
5. Ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, Termohon selalu menolak dengan alasan sakit dan tidak dapat melayani kewajiban sebagai istri ;
6. Bahwa menghadapi sikap Termohon di atas, sebelumnya Permohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati Termohon. Namun, nasehat yang diberikan oleh Permohon tidak membuat Termohon lebih baik ;
7. Bahwa pada tanggal 25 November 2017 sekitar pukul jam 03.00 (subuh) Pemohon menerima melalui aplikasi whatss app di handphone Pemohon seseorang mengirimkan foto fulgar Termohon dengan pria lain yang bukan sebagai suami sah dari Termohon dengan menggunakan gaun tidur di tempat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



ataupun kamar yang biasa ditempati oleh Pemohon dengan Termohon. Isi peran yang diterima oleh Pemohon melalui aplikasi whatsapp yang berbunyi "ini kelakuan bini lo dan dibarengi dengan photo fulgar dari Termohon dengan pria lain" dalam hal ini Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain ;

8. Bahwa setelah mendapati photo fulgar Termohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di daerah Kelapa Dua Kabupaten Tangerang ;
9. Bahwa pada tanggal 27 November 2017 Pemohon beserta keluarga besarnya mencoba untuk mengklarifikasi permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun Termohon sendiri yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan betul bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain ;
10. Bahwa Termohon telah menyatakan setuju dan siap untuk pisah dengan Pemohon dengan bukti terlampir ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kab. Tangerang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kec. Curug sebagai kutipan akta perkawinan No. xx/180/X/2013 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama ( KUA ) Kec. Curug putusan karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curug Kab. Tangerang
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berperndapat Lain, Pemohon memohon putus yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. Xx tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xx/180/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Termohon, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;
4. Photo print Termohon dengan seorang pria lain, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku paman Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2013, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki pria idaman lain ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

2. Saksi II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku paman Pemohon ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2013, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki pria idaman lain ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1, dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon tinggal di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, telah terbukti sejak tanggal 26 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan Tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :

- Sikap Termohon sebagai seorang isteri yang tidak bijaksana, suka mencari kesalahan Pemohon tanpa alasan yang pasti ;
- Bila diajak hubungan isteri, Termohon selalu menolak dengan alasan sakit ;
- Termohon memiliki hubungan dengan pria lain ;

sehingga Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali sebagaimana dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti P.1 dan P.2 adalah bukti akta otentik yang merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat pernyataan, merupakan akta di bawah tangan, yang menerangkan persetujuan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, atas alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini bukanlah sebagai bukti alasan Pemohon mengajukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan oleh karena alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dengan demikian alat bukti ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan photo print Termohon dengan pria lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menerangkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga secara materil alat bukti tersebut akan diuji lagi kebenarannya dengan alat bukti lain yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Fandi Wijaya bin Sunaiyah dan H. Mad Husen bin H. Sanur, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon berdomisili di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan pria idaman lain ;
- Bahwa, sejak bulan November 2017 antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah melakukan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ ۖ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِوَيْحٍ مُّزِينٍ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِ رَبِّكَ لَا تُبْصِرُ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ عِزًّا ۚ

Artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonannya dimana Pemohon mohon untuk menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Ridwan bin H. Madsari**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

### Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 466.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.